

# KEKAYAAN YAYASAN DARI SISI HUKUM

Aartje Tehupeiory \*)

## Abstrak

Pada prinsipnya yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tak mempunyai anggota; kekayaan yayasan dilarang untuk dialihkan atau dibagikan langsung maupun tak langsung pada, pembina, pengurus, pengawas atau pihak lain yang berkepentingan pada yayasan. Namun kekayaan yayasan wajib digunakan untuk maksud dan tujuan yayasan. Terdapat beberapa komponen UU tentang yayasan yang mengatur secara tegas mengenai kekayaan yayasan, yang diperoleh berdasarkan UU yayasan, oleh sebab itu dilarang untuk melakukan pembagian keuntungan atau pengalihan aset yayasan dari sisi hukum.

## I. Pendahuluan

Sebelum diberlakukannya UU No. 16 Th 2001, yang diubah dengan UU No. 28 Th 2004 tentang yayasan, serta PP No. 63 Th 2008 Pelaksanaan Undang-Undang tentang yayasan. Pendirian yayasan masih mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*). Pada waktu itu, belum ada “aturan main” yang rinci dan jelas perihal yayasan. Sehingga dalam perkembangannya bentuk-bentuk dan tata cara pendirian yayasan di Indonesia hanya mendasar kepada kebiasaan-kebiasaan, praktek-praktek hukum dalam masyarakat dan yurisprudensi Mahkamah Agung. (Arie. S. Hutagalung : 2005:249) Pengaturan tersebut dapat disamakan sebagai yayasan sebagai badan hukum yang mempunyai fungsi sosial dan kemanusiaan, sehingga Rumah Sakit, Sekolah, Universitas (lembaga pendidikan) bahkan penyalur pembantu rumah tangga memilih bentuk yayasan sebagai usaha mereka.

---

\*) Aartje Tehupeiory, Dosen Fakultas Hukum Ubhara Jaya

Istilah yang digunakan yayasan agar usahanya dapat berjalan dengan baik, tidak menggunakan istilah modal seperti PT (Perseroan Terbatas) dan Koperasi? Hal ini, disebabkan kedua badan hukum tersebut kedudukannya sebagai badan usaha atau perusahaan yang tujuannya memperoleh keuntungan (Pelaku-pelaku ekonomi). Untuk yayasan kedudukannya bukan sebagai perusahaan, dan tujuannya bukan mengutamakan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Yayasan dalam aktivitasnya lebih berperan sebagai pelaku sosial, oleh karena itu yayasan yang pada awalnya memiliki harta benda yang umumnya disebut sebagai "modal", sebab kedudukan dan perannya seperti itu, sehingga lebih tepat disebut "KEKAYAAN". (Gatot Supramono : 2008: 66)

## II. Permasalahan

Berdasarkan paparan di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu apakah kekayaan yayasan dapat dialihkan atau dibagikan kepada pembina, pengurus dan pengawas yayasan ?

Mengingat ketentuan tersebut penting sekali untuk menjaga kemurnian tujuan yayasan dalam menghindari ekses negatif terhadap yayasan.

## III. Pembahasan

### a. Sebagai Badan Hukum

Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam UU yayasan. Di samping itu yayasan mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas. Setiap anggota dari tiap-tiap organ yayasan dilarang untuk memegang jabatan rangkap satu sama lain dengan adanya pemisahan yang tegas antara fungsi, wewenang dan tugas masing-masing organ tersebut untuk menghindari kemungkinan konflik internal yang tidak hanya berdampak bagi kepentingan yayasan melainkan juga pihak lain. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan mekanisme pengawas publik terhadap yayasan yang

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan UU dan Anggaran Dasar, merugikan kepentingan umum, UU yayasan mengatur tentang pemeriksaan terhadap yayasan yang dilakukan oleh ahli berdasarkan penetapan pengadilan atas permohonan tertulis pihak ketiga atau atas permintaan kejaksaan, (mewakili kepentingan umum).

#### **b. Kekayaan Yayasan**

Pada prinsipnya dalam rangka melaksanakan aktivitasnya dimasa berdirinya sebuah yayasan sama seperti sebuah perusahaan harus memiliki modal dasar, dalam hal ini adalah kekayaan awal untuk membiayai kegiatan seperti : pembelian tanah, pembangunan gedung, pembelian kendaraan, mebel, alat tulis kantor, pemasangan listrik, air dan sebagainya. Yayasan sebagai suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang tidak dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan (Pasal 1 ayat (1) UU yayasan). Mempunyai kekayaan yayasan berupa : Uang, barang, kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan UU yayasan (Pasal 5 UU yayasan).

Dengan diundangkannya UU tentang yayasan, berbagai polemik timbul, karena salah satu syarat yayasan adalah tidak boleh mengalihkan kekayaan yayasan baik langsung maupun tidak langsung, yaitu berupa gaji, upah, honorarium atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang (dilarang membagi keuntungan) kepada pendiri/pembina, pengurus dan pengawas, kecuali pengurus yayasan yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bukan pendiri, tidak terafiliasi dengan pendiri, pembina dan pengurus.
2. Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

(Pasal 5 UU No. 16 Th 2001 yang diubah dengan UU No. 28 Th 2004) oleh karena UU No. 16 Th 2001 jo UU No. 28 Th 2004 menyampaikan pesan: Mendirikan yayasan fungsinya memang untuk sosial saja. Hal ini "memukul" banyak pengusaha yang semula mengambil bentuk usaha berupa yayasan dalam melaksanakan usahanya. Sebab dengan tidak bolehnya dibagikan keuntungan dalam bentuk apapun atau hasil usaha yayasan, buat

apa mendirikan yayasan ? bukankah itu merupakan tujuan mereka membuka suatu usaha ? Terutama untuk yayasan pendidikan dan rumah sakit dan berbagai bentuk yayasan yang didirikan oleh tujuan komersial. Oleh sebab itu, terjadi perubahan besar dari sisi penertiban atas yayasan ini. Sehingga banyak merubah status mereka menjadi PT saja, daripada memilih bentuk yayasan. Hal tersebut bukan berarti untuk pendidikan dan rumah sakit dilarang untuk dibentuk dalam wadah yayasan; karena tujuan dibuatnya UU tentang yayasan adalah :

- Memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan.
- Menjamin kepastian dan ketertiban hukum.
- Mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Disamping itu, yayasan dapat memperoleh kekayaan dari (Pasal 26): Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk pengelolaan kekayaan dan pelaksanaan kegiatan yayasan dilakukan sepenuhnya oleh pengurus. Oleh karena itu, pengurus wajib membuat laporan tahunan yang disampaikan pada pembina mengenai keadaan keuangan dan perkembangan kegiatan yayasan. Untuk yayasan yang berbau pendidikan, pengobatan (Rumah Sakit, Klinik, Panti Sosial, dll) boleh dalam bentuk yayasan, tetapi yang dilarang adalah melakukan pembagian keuntungan atau pengalihan asset yayasan baik langsung maupun tidak langsung. Contoh kasus pengalihan asset yayasan X tanpa melalui badan pembina yang mengakibatkan kerugian kepada pihak ketiga (kepentingan umum).

Dalam perihal modal, pengesahan anggaran dasar dan perubahannya, dan permasalahan-permasalahan hukum yang mungkin timbul dari PP 63 Th 2008, Pasal 6 tentang kekayaan awal dari yayasan yang harus disediakan oleh pendiri yayasan adalah sebagai berikut : • Jika yayasan didirikan oleh

orang Indonesia (perorangan atau badan hukum) harus dipisahkan dari harta kekayaan pribadi pendiri sebesar minimal Rp. 10.000.000,-. • Jika yayasan didirikan oleh orang asing atau orang asing bersama orang Indonesia harus dipisahkan dari harta kekayaan pribadi sebesar minimal Rp. 100.000.000,-.

Yang menjadi permasalahan hukum yang timbul disini adalah penyebutan status yayasan; ada yayasan "Nasional", yayasan yang "mengandung unsur asing" dan yayasan "Asing" oleh sebab itu, perlu ditelaah lebih lanjut perbedaan yayasan yang mengandung unsur asing (didirikan menurut hukum Indonesia) dengan yayasan asing (didirikan menurut hukum asing); (Pasal 26 PP) dimana yayasan asing dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya wajib bermitra dengan yayasan yang didirikan oleh orang Indonesia (yayasan nasional), sedangkan yayasan yang mengandung unsur asing tidak perlu bermitra dengan yayasan nasional dan berhak melakukan kegiatan dan pengembangan.

Sedangkan status tanah yang menjadi kekayaan yayasan sebagai badan hukum selain mempunyai hak milik (Pasal 49 UUPA), hak pakai dapat juga mempunyai hak guna bangunan, hak guna usaha sesuai dengan peruntukannya.

#### **IV. Penutup**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapatlah diambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :

##### **a. Kesimpulan**

1. Masih dipertahankan yayasan yang didirikan untuk fungsi sosial dalam bidang agama, kemanusiaan, lingkungan dan lain-lain.
2. Kekayaan/asset yayasan dalam lingkup institusi tertentu adalah milik institusi tersebut.
3. Penghapusan kekayaan yayasan berupa piutang maupun benda-benda bergerak dan tidak bergerak harus mendapat persetujuan tertulis dari Badan Pembina.

## b. Saran

1. Dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk mencapai tujuan-tujuan yayasan, suatu yayasan diperbolehkan untuk mendirikan badan usaha atau ikut menyatakan kekayaan yayasan dengan batas maximum 25% dari seluruh kekayaannya dan harus sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan tersebut, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau suatu usaha yang prospektif.
2. Dibutuhkan pemimpin yang mempunyai visi, misi, *communicator* dan memberi teladan.
3. Ada 4 hal yang diperlukan untuk memperoleh proses penegakan hukum yang baik dan lancar :
  - a. Ketentuan-ketentuan yang ada.
  - b. Kepribadian atau mentalitas yang baik dan benar dari penegak hukum/profesi hukum.
  - c. Fasilitas pendukung penegakan hukum.
  - d. Taraf ketaatan masyarakat.

\*\*\*\*\*

## DAFTAR PUSTAKA

Prof. Arie. S./Hutagalung, SH, MLI, *Seputar Masalah Hukum Tanah*, Jakarta: Lembang, Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2005.

Gatot Supramono, SH, MH, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Indonesia, Undang-Undang Tentang Yayasan , UU No. 16 Tahun 2001

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional , UU No. 20 Tahun 2003, Lembaran Negara No. 78, 2003.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, UU. No. 28 Tahun 2004.

\_\_\_\_\_, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan UU Yayasan, PP No. 63, Tahun 2008.

Irma Devita “Proses-Teknis-Pendirian Yayasan Di Indonesia”.  
<<http://irmadevita.com/2007/12/29>>, 29 Desember 2007

# IDENTIFIKASI DAMPAK PADA ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

Evi Siti Sofiyah\*)

## Abstrak

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah studi untuk meneliti dan mengkaji dampak potensial suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan. Melaksanakan identifikasi dampak merupakan tahap awal dalam analisis dampak lingkungan. Tahapan ini merupakan tahapan analisis yang penting dan sangat menentukan tahap-tahap analisis berikutnya. Bila tahap identifikasi dapat dilakukan dengan baik, maka proses analisis berikutnya akan lebih mudah. Adapun kriteria untuk mengidentifikasi dampak penting dapat digunakan tujuh kriteria dampak penting seperti yang tertuang dalam keputusan Kepala Bapedal RI Nomor 056 Tahun 1994. Tujuh kriteria dampak tersebut adalah: jumlah manusia yang akan terkena dampak, luas wilayah persebaran dampak, lamanya dampak berlangsung, intensitas dampak, banyaknya komponen lingkungan lainnya yang akan terkena dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

## I. Pendahuluan

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL telah diperkenalkan dan diterapkan di Indonesia sejak tahun 1986 melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 29 (PP 29/1986). Namun demikian, sebelum AMDAL menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting sebagaimana disyaratkan oleh PP 29/1986, sudah ada beberapa usaha atau kegiatan yang menerapkan AMDAL sesuai dengan kaidah-kaidah internasional. Hal ini tidak mengherankan karena secara internasional AMDAL telah diperkenalkan sejak tahun 1970 di Amerika Serikat melalui NEPA, *National Environmental Policy Act*.

---

\*) Evi Siti Sofiyah, Dosen Fakultas Teknik Ubhara Jaya